



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

Jalan R.S. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410
Telepon(021) 75908519, 75912056, Faximile (021) 75908519, 75912057
Laman : <http://psma.kemdikbud.go.id>

Nomor : 2813/D4/KU/2018

28 Maret 2018

Lampiran : -

Perihal : Revisi surat nomor: 2106/D4/KU/2018 tanggal 14 Maret 2018

**Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
seluruh Indonesia**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pencairan Dana Program Indonesia Pintar Tahun 2015, 2016 dan 2017, dengan hormat kami sampaikan revisi surat kami sebelumnya nomor: 2106/D4/KU/2018 tertanggal 14 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Melakukan percepatan pencairan dana dan/atau aktivasi rekening PIP SMA Tahun 2015, 2016, dan 2017 paling lambat sampai dengan tanggal **30 Juni 2018**.
2. Penerima PIP Tahun 2015, 2016, dan 2017 yang belum mencairkan dan/atau melakukan aktivasi rekening sampai dengan tanggal tersebut di atas maka dana akan diproses pengembalian ke Kas Negara oleh Direktorat Pembinaan SMA.
3. Sekolah, UPTD/KCD/MKKS SMA, dan Dinas Pendidikan Provinsi, agar mendata siswa penerima PIP Tahun 2015, 2016, dan 2017 yang belum mencairkan dan proaktif mendorong siswa melakukan pencairan dana dan/atau aktivasi rekening di BNI terdekat.
4. Direktorat Pembinaan SMA akan mendorong dan memantau pelaksanaan percepatan pencairan dana PIP di sekolah/wilayah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, UPTD/KCD dan MKKS SMA kabupaten/kota dan BNI setempat sesuai dengan *action plan* Percepatan Pencairan yang telah disepakati bersama pada kegiatan Workshop Implementasi PIP SMA 2018.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terma kasih.



Parwadi Sutanto

NIP. 19610404198031003

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Kepala UPTD/KCD Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Kepala sekolah penerima yang bersangkutan.